



KEPALA DESA PAULAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA PAULAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAULAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
9. Peraturan Desa Paulan Nomor 5 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Paulan Tahun 2019 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAULAN
dan
KEPALA DESA PAULAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PAULAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturanperundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelahdibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratanDesa.
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Desa
 - c. BAB III : Masalah dan Potensi
 - d. BAB IV : RPJM Desa
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian secara rinci RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desaini.

Pasal 4

- (1) RPJMDesa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025 dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar.
- (2) RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi KepalaDesa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJMDesa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (4) RPJMDesa sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5

RPJMDesa dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMDesa hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Paulan

Pada tanggal 10 Juli 2019

KEPALA DESA PAULAN




JOKO WARGONO

Diundangkan di Desa Paulan

Pada tanggal 11 Juli 2019

KEPALA DESA



TRIAS MURDO HANDIKO

Lembaran Desa Paulan Tahun 2019 Nomor 3.